

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-24/SEKL/2025**

**TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN NASABAH PENYIMPAN
ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
PT BPR ARFAK INDONESIA (DL)**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam hal nasabah penyimpan merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka nasabah penyimpan dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), jangka waktu pengajuan keberatan kepada LPS oleh nasabah penyimpan yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS.
3. Sehubungan dengan butir 1 s.d. 2, batas waktu akhir pengajuan keberatan kepada LPS sebagai berikut:

PENGUMUMAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH	TANGGAL PENGUMUMAN	BATAS TERAKHIR PENGAJUAN KEBERATAN
PENG-102/SEKL/2024	23 Desember 2024	20 Juni 2025
PENG-3/SEKL/2025	9 Januari 2025	7 Juli 2025
PENG-9/SEKL/2025	20 Maret 2025	15 September 2025
PENG-12/SEKL/2025	14 April 2025	10 Oktober 2025
PENG-15/SEKL/2025	23 April 2025	19 Oktober 2025
PENG-17/SEKL/2025	29 April 2025	25 Oktober 2025
PENG-23/SEKL/2025	10 Mei 2025	5 November 2025

4. Prosedur pengajuan keberatan nasabah penyimpan terdiri dari:
 - a. Nasabah penyimpan menyampaikan surat keberatan kepada LPS dengan melampirkan bukti nyata dan jelas sebagai dokumen pendukung.
 - b. LPS melakukan penelitian atas dokumen/bukti yang disampaikan nasabah penyimpan.
 - c. Dalam hal keberatan nasabah penyimpan diterima, LPS mengubah status simpanan menjadi simpanan layak dibayar.
 - d. Keputusan atas keberatan nasabah penyimpan ditetapkan oleh LPS.

5. Surat keberatan ditujukan kepada:

Lembaga Penjamin Simpanan
Up.: Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank
Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190.

6. Informasi dalam surat keberatan nasabah penyimpan dan dokumen yang dilampirkan terdiri atas:

No.	Informasi terkait Keberatan Nasabah Penyimpan
1.	Identitas nasabah (nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon)
2.	Jenis simpanan (tabungan/deposito/giro)
3.	Nomor rekening simpanan
4.	Nominal simpanan yang diajukan
5.	Penjelasan atas keberatan yang diajukan oleh nasabah
6.	Permohonan nasabah atas keberatan yang diajukan oleh nasabah
7.	Lampiran dokumen-dokumen yang disertakan bersamaan dengan surat keberatan
8.	Pernyataan nasabah atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan
9.	Pernyataan nasabah bersedia memberikan bukti nyata dan jelas apabila terdapat permintaan informasi dan dokumen oleh LPS di dalam proses penanganan keberatan nasabah
10.	Tanda tangan nasabah

7. Dokumen pendukung terkait dengan pengajuan keberatan, antara lain:

No.	Dokumen Pendukung terkait Keberatan Nasabah Penyimpan*)
1.	Fotokopi identitas diri nasabah (KTP/SIM/Paspor)
2.	Asli surat kuasa dan fotokopi identitas diri penerima kuasa apabila pengajuan keberatan diwakilkan oleh orang lain. Dalam hal simpanan yang diajukan keberatannya bersaldo nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), surat kuasa dibuat dalam bentuk notariil atau dilegalisir oleh notaris
3.	Fotokopi bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/sertifikat deposito/bilyet giro)
4.	Fotokopi bukti setor yang sah
5.	Fotokopi bukti penerimaan bunga simpanan
6.	Fotokopi bukti pemenuhan kewajiban nasabah
7.	Fotokopi salinan putusan pengadilan
8.	Bukti pelaporan kepolisian (untuk nasabah yang simpanannya terkait pencairan sepihak oleh pengurus/pegawai bank sebelum bank dicabut izin usahanya)

Catatan: *) untuk dokumen pendukung yang dilampirkan nomor 4 s.d. 8 bersifat opsional, dapat disesuaikan dengan permasalahan simpanan nasabah.

8. Keberatan juga dapat diajukan dengan menggunakan aplikasi pada *website* LPS, dengan cara:
- Akses halaman *website* LPS di <https://www.lps.go.id/>.
 - Pilih “Aplikasi LPS” di bagian bawah halaman *website*.
 - Pilih “Pengajuan Keberatan Nasabah”.
 - Ikuti langkah-langkah pada layar.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah penyimpan dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau *email*: informasi@lps.go.id.
Demikian agar maklum.

10 Mei 2025

Sekretaris Lembaga